



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG
KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang bersih, berwibawa, bertanggungjawab, memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pedoman bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari;
- b. bahwa pengamalan Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) juncto Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk menjaga martabat dan kehormatan Aparatur Sipil Negara;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik dan Perilaku Pegawai Negeri Sipil, perlu menyusun peraturan yang lebih teknis untuk dijadikan pedoman dalam mengatur pengamalan Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik dan Perilaku Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2010 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkup Pemerintah Daerah.
4. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disingkat BKD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian di lingkup Pemerintah Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di lingkup Pemerintah Daerah.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya.
11. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu.
12. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN.
14. Kode Etik dan Perilaku ASN yang selanjutnya disebut Kode Etik dan Perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidupnya sehari-hari.
15. Majelis Kehormatan Kode Etik dan Perilaku ASN yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik dan Perilaku adalah lembaga non struktural dibentuk oleh Bupati yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan oleh ASN.
16. Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku adalah sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertentangan dengan butir-butir Kode Etik dan Perilaku.
17. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan,

pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

18. Jiwa Korps PNS adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan dan rasa memiliki Organisasi PNS dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Terlapor adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan Kode Etik dan Perilaku.
20. Pelapor adalah seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan harus memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Kode Etik dan Perilaku.
21. Pengadu adalah seseorang yang memberitahukan disertai permintaan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak ASN yang telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku.
22. Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.
23. Laporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang dan/atau telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan Perilaku.
24. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan/atau tertulis yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku.
25. Sanksi Moral adalah sanksi yang diberikan kepada ASN yang melanggar kode etik dan perilaku ASN oleh Majelis Kode Etik dan Perilaku secara terbuka dan tertutup.
26. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan bagi pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran administratif.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis bagi ASN dalam melaksanakan dan pengamalan Kode Etik dan Perilaku.

Pasal 3

Penegakan dan pengamalan Kode Etik dan Perilaku bertujuan untuk :

- a. meningkatkan fungsi pembinaan jiwa korps dan Kode Etik dan Perilaku terutama dalam implementasi bagi ASN;
- b. mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. meningkatkan disiplin, baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara;
- d. lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
- e. meningkatkan kualitas kerja dan perilaku ASN yang profesional bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; dan
- f. meningkatkan citra dan kinerja ASN.

Pasal 4

Ruang Lingkup Kode Etik dan Perilaku ASN meliputi :

- a. nilai-nilai dasar;
- b. Kode Etik dan perilaku Pegawai ASN;
- c. penegakan Kode Etik dan Perilaku.

BAB II NILAI-NILAI DASAR

Pasal 5

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai ASN meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- c. mengabdikan kepada Negara dan rakyat Indonesia;
- d. menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
- e. membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan;
- f. menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif;
- g. mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
- h. memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
- i. mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
- j. memberikan layanan kepada publik secara jujur,

- tanggap, cepat, tepat, akurat, berdayaguna dan berhasilguna dan santun;
- k. menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama;
 - l. mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
 - m. mendorong kesetaraan dalam pekerjaan;
 - n. meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

Pasal 6

Nilai-nilai dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari.

BAB III KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI ASN

Pasal 7

Setiap ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada Kode Etik dan Perilaku, meliputi :

- a. Kode Etik dan Perilaku dalam bernegara;
- b. Kode Etik dan Perilaku dalam berorganisasi;
- c. Kode Etik dan Perilaku dalam bermasyarakat;
- d. Kode Etik dan Perilaku terhadap diri sendiri; dan
- e. Kode Etik dan Perilaku terhadap sesama ASN.

Pasal 8

Kode Etik dan Perilaku dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. menjauhi perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- g. menjaga netralitas dan tidak berpihak pada golongan tertentu atau organisasi politik;
- h. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program

- pemerintah;
- i. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
 - j. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 9

Kode Etik dan Perilaku dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) adalah:

- a. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
- c. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- d. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung;
- e. setiap ASN harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- f. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkup Pemerintah Daerah;
- g. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak memberikan fotocopy surat-surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- i. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Pemerintah Daerah;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah;
- k. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama ASN dan pihak terkait lainnya;
- l. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara

- tidak sah;
- m. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
 - n. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Daerah, bangsa dan negara;
 - o. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
 - p. melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan instansi terkait;
 - q. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki; dan
 - r. menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja.

Pasal 10

Kode Etik dan Perilaku dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (c) meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih, serta tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
- e. berperan aktif dalam kegiatan sosial masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum;
- f. menunjukkan sikap keteladanan dan kewibawaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan menghindari hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana dan perdata; dan
- g. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 11

Kode Etik dan Perilaku terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (d) meliputi :

- a. jujur terhadap diri sendiri;
- b. terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- c. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;

- d. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. tidak melakukan pungutan diluar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan, dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintah, masyarakat, bangsa dan Negara;
- f. tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- g. loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat;
- h. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- i. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
- j. memiliki daya juang yang tinggi;
- k. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- l. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya;
- m. lancar dalam membayar pinjaman keuangan ke pihak bank, koperasi dan lembaga keuangan lainnya;
- n. bertanggungjawab penuh untuk memberikan ganti rugi apabila akibat kelalaiannya terjadi kerugian keuangan dan/atau barang milik negara atau pemerintah;
- o. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;
- p. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- q. berpenampilan sederhana, rapih, dan sopan; dan
- r. tidak melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun ASN.

Pasal 12

Kode Etik dan Perilaku terhadap sesama ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (e) meliputi :

- a. menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, suku dan umat beragama/kepercayaan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama ASN;
- c. saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi, maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat ASN;
- f. menjunjung tinggi kesetaraan gender;
- g. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama

- ASN;
- h. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK DAN PERILAKU

Bagian Kesatu Tata Cara Penegakan Kode Etik dan Perilaku

Pasal 13

- (1) Penanganan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku dimulai dengan adanya laporan dan/atau pengaduan yang diajukan secara tertulis yang ditandatangani disertai dengan identitas yang jelas dari pelapor/pengadu.
- (2) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPK melalui Inspektorat Daerah.
- (3) Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat ditindaklanjuti harus didukung dengan bukti yang diperlukan.

Bagian Kedua Majelis Kode Etik dan Perilaku

Paragraf 1 Pembentukan dan Susunan Keanggotaan

Pasal 14

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik dan Perilaku, Pemerintah Kabupaten membentuk Majelis Kode Etik dan Perilaku Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Perilaku ditingkat Perangkat Daerah dapat dibentuk Majelis Kode Etik dan Perilaku ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 15

- (1) Susunan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang

ditunjuk.

- (2) Dalam hal jumlah anggota Majelis Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 terdiri dari Atasan Langsung, Unsur Kepegawaian, Unsur Pengawasan, dan Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Jabatan dan/atau pangkat Anggota Majelis Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS yang diperiksa yang disangka melanggar Kode Etik dan Perilaku, setidaknya pangkat dan/atau jabatannya sama dengan PNS yang diperiksa.
- (5) Masa tugas Majelis Kode Etik dan Perilaku selama 1 (satu) tahun.
- (6) Apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon II.a pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dilakukan oleh Bupati.
- (7) Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (6) dilimpahkan kewenangannya kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan Kabupaten dan/atau Provinsi.

Paragraf 2

Pelaksanaan Tugas Majelis Kode Etik dan Perilaku

Pasal 16

Majelis Kode Etik dan Perilaku mempunyai tugas pokok:

- a. menerima setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau Pengawas ASN di daerah mengenai sikap perilaku, dan perbuatan Pegawai ASN;
- b. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Perilaku;
- c. membuat rekomendasi pemberian Sanksi Moral dan tindakan administratif kepada Bupati;
- d. menindaklanjuti Sanksi Moral dengan merekomendasikan untuk mendapat hukuman disiplin apabila pelanggaran Kode Etik dan Perilaku termasuk juga pelanggaran disiplin;
- e. menyampaikan keputusan sidang kepada PPK.

Pasal 17

Majelis Kode Etik dan Perilaku dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

- a. memanggil ASN untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- d. memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku; dan
- f. merekomendasikan Sanksi Moral dan tindakan administratif lainnya termasuk hukuman disiplin.

Pasal 18

- (1) Ketua Majelis Kode Etik dan Perilaku berkewajiban:
 - a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Majelis Kode Etik dan Perilaku untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas laporan/pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku;
 - b. menentukan jadwal sidang;
 - c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
 - d. memimpin jalannya sidang;
 - e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
 - f. mempertimbangkan saran dan pendapat baik dari anggota majelis, maupun Saksi untuk merumuskan putusan sidang;
 - g. menandatangani putusan sidang;
 - h. membacakan putusan sidang; dan
 - i. menandatangani berita acara sidang.
- (2) Sekretaris Majelis Kode Etik dan Perilaku berkewajiban :
 - a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
 - b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terlapor, pelapor/pengadu dan/atau saksi yang diperlukan;
 - c. menyusun berita acara sidang;
 - d. menyiapkan keputusan sidang;
 - e. menyampaikan surat keputusan sidang kepada terlapor;
 - f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terlapor; dan
 - g. menandatangani berita acara sidang.
- (3) Anggota Majelis Kode Etik dan Perilaku berkewajiban :
 - a. mengajukan pertanyaan kepada terlapor, saksi untuk kepentingan sidang;

- b. mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta maupun tidak;
- c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan; dan
- d. menandatangani berita acara sidang.

Pasal 19

- (1) Majelis Kode Etik dan Perilaku melakukan pemanggilan secara tertulis kepada ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Apabila ASN tidak memenuhi panggilan pertama selama 5 (lima) hari kerja, maka dilakukan pemanggilan kedua.
- (3) Apabila pada tanggal pemeriksaan dalam panggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ASN yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap melanggar Kode Etik dan Perilaku.
- (4) Pelanggaran Kode etik dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Kode Etik dan Perilaku merekomendasikan agar ASN yang bersangkutan dikenakan Sanksi Moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (5) Majelis Kode Etik dan Perilaku mengambil keputusan terhadap hasil pemeriksaan, setelah ASN yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (6) Keputusan Majelis Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diambil secara musyawarah mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (8) Keputusan Majelis Kode Etik dan Perilaku bersifat final dan mengikat.
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dan Perilaku bekerja dengan prinsip praduga tidak bersalah.

Paragraf 3

Mekanisme Pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Perilaku ASN

Pasal 20

- (1) Majelis Kode Etik dan Perilaku memeriksa setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau ASN dan/atau temuan atasannya terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku ASN.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan dituangkan dalam berita

acara pemeriksaan.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20:
 - a. anggota Majelis Kode Etik dan Perilaku memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi;
 - b. sekretaris Majelis Kode Etik dan Perilaku mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik dan Perilaku.
- (2) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

Pasal 22

- (1) Majelis Kode Etik dan Perilaku wajib menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada PPK.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Perilaku, ASN yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik dan Perilaku wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada atasan langsung ASN yang bersangkutan.

Bagian Keempat

Sanksi Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku

Pasal 23

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku dikenakan Sanksi Moral dan Sanksi Administratif.
- (2) Sanksi Moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara tertutup oleh pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Perilaku merupakan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku pertama kali dilakukan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara terbuka oleh pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila menurut hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Perilaku merupakan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dirasakan berat dan telah terjadi pengulangan

- pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang sama;
- c. pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tetap melakukan pengulangan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang sama atau yang lainnya;
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penyampaian sanksi pelanggaran Kode Etik dan Perilaku dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh ASN yang bersangkutan dan PPK sanksi serta pejabat lain yang terkait.
- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian sanksi pelanggaran Kode Etik dan Perilaku berupa pengumuman melalui forum-forum resmi ASN, upacara bendera, media massa, dan/atau forum lainnya yang dipandang sesuai.
- (5) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Sanksi Moral dan Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK.
- (2) Sanksi Moral dan Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan pada sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku berupa rekomendasi dengan menyebutkan jenis pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan oleh ASN.

Pasal 25

- (1) Selain penjatuhan Sanksi Moral dan Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, PPK dapat menjatuhkan Sanksi Moral tambahan yang lebih spesifik terkait tugas pokok, fungsi dan jabatan ASN yang dinyatakan melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku.
- (2) Sanksi Moral tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. dilakukan evaluasi terhadap jabatannya;
 - b. dialihtugaskan ke Perangkat Daerah yang lain; dan/atau
 - c. Sanksi Moral tambahan lainnya yang sejenis.
- (3) Bentuk dan jenis Sanksi Moral tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) dicantumkan dalam keputusan penjatuhan Sanksi Moral oleh pejabat berwenang.

Pasal 26

- (1) Selain diberikan Sanksi Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku, PPK dapat melakukan pemberian Sanksi Administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Perilaku ASN berupa rekomendasi untuk mendapatkan salah satu hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Sanksi Moral dan Administratif.

Pasal 27

Bupati selaku PPK menetapkan penjatuhan Sanksi Moral dan administratif.

Bagian Keenam

Terlapor, Pelapor/Pengadu dan Saksi

Pasal 28

- (1) Terlapor berhak :
 - a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik dan Perilaku sebelum pelaksanaan sidang;
 - b. menerima salinan berkas laporan/pengaduan;
 - c. mengajukan pembelaan;
 - d. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - e. menerima salinan keputusan sidang.
- (2) Terlapor berkewajiban :
 - a. memenuhi panggilan sidang;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Kode Etik dan Perilaku;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Perilaku; dan
 - f. berperilaku dan bersikap sopan.

Pasal 29

- (1) Pelapor/Pengadu berhak:
 - a. mengetahui tindak lanjut laporan/pengaduan yang

- disampaikan;
- b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
 - c. mendapatkan perlindungan;
 - d. mendapatkan salinan berita acara pemeriksaan.
- (2) Pelapor/Pengadu berkewajiban:
- a. memberikan laporan/pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. menjaga kerahasiaan laporan/pengaduan yang disampaikan Bupati;
 - c. memenuhi semua panggilan;
 - d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku;
 - e. memberikan identitas secara jelas; dan
 - f. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Perilaku.

Pasal 30

- (1) Saksi berhak mendapat perlindungan administratif terhadap keterangan yang diberikan.
- (2) Saksi berkewajiban :
 - a. memenuhi semua panggilan;
 - b. menghadiri sidang;
 - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik dan Perilaku;
 - d. memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
 - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik dan Perilaku; dan
 - f. berperilaku dan bersikap sopan.

Pasal 31

Dalam hal tidak terbukti adanya pelanggaran, Majelis Kode Etik dan Perilaku dapat merekomendasikan Sanksi Moral bagi pelapor/pengadu apabila pelapor/pengadu adalah ASN.

BAB V REHABILITASI

Pasal 32

- (1) ASN yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku direhabilitasi nama baiknya, berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Perilaku.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK atau Majelis Kode Etik dan Perilaku.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 33

Pembinaan terhadap pelaksanaan penegakan Kode Etik dan Perilaku dilakukan oleh Inspektorat Daerah, SKPD yang membidangi kepegawaian dan penegakan perda dan perkada.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Setiap ASN yang mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan oleh ASN lainnya, dapat melaporkan kepada atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah dari ASN yang melakukan pelanggaran.
- (2) Atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang terbukti mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang dilakukan oleh ASN di lingkungannya dan tidak memeriksa dan/atau memberikan sanksi, maka atasan langsung dan/atau Kepala Perangkat Daerah tersebut dikenakan sanksi yang sama sebagaimana sanksi yang seharusnya dikenakan kepada ASN yang melanggar Kode Etik dan Perilaku tersebut.
- (3) Kepada ASN yang melanggar Kode Etik dan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Contoh format tentang :

- a. surat panggilan;
 - b. berita acara pemeriksaan;
 - c. laporan hasil pemeriksaan sidang majelis Kode Etik dan Perilaku;
 - d. keputusan Penjatuhan Sanksi Moral;
 - e. surat permohonan maaf;
 - f. surat pernyataan penyesalan;
 - g. surat pernyataan sikap; dan
 - h. pengumuman Sanksi Moral secara terbuka;
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 22 Nopember 2022

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 22 Nopember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 42 TAHUN 2021
TENTANG
KODE ETIK DAN PERILAKU DAN
PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA

A. CONTOH SURAT PANGGILAN

KOP SURAT

Nomor :
Sifat : Rahasia
Lamp. :
Hal : Panggilan I/II*

Tanah Bumbu,.....
Kepada:
Yth(nama)
.....(nip)
.....(jabatan)
di-
Tanah Bumbu

Berdasarkan

.....
bahwa Saudara diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku ASN
berupa
.....

Sehubungan hal tersebut, dalam rangka proses permintaan
keterangan/pemeriksaan dengan ini diminta kehadiran Saudara untuk menghadap
kepada (Nama) (Jabatan) pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu :
Tempat :

Demikian atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima
kasih.

Majelis Kode Etik dan Perilaku

Nama.....
NIP

TEMBUSAN :

SKPD PNS yang bersangkutan

B. CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : / /MKE/

Pada hari ini, tanggal bulan tahun jam bertempat di kami :

- 1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
3. dst

Berdasarkan wewenang yang ada pada Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor..... Majelis Kode Etik dan Perilaku ASN telah melakukan permintaan keterangan/pemeriksaan terhadap :

- N a m a :
N I P :
Tempat, Tgl. Lahir :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan/Pekerjaan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku, oleh karenanya yang bersangkutan diperlukan keterangannya terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku ASN.

Atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kami, ia memberikan jawaban/keterangan sebagai berikut :

1. Pertanyaan :

.....
.....
.....

1. Jawaban :

.....
.....

2. Pertanyaan :

.....
.....
..... _____

6. Jawaban :

.....
.....
..... _____

3. dst..

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Bumbu,

Yang diperiksa/diminta keterangan :

N a m a :
N I P :
Tandatangan :

Tim Pemeriksa/Majelis Kode Etik dan Perilaku :

1. N a m a :
N I P :
Tandatangan :
2. N a m a :
N I P :
Tandatangan :
3. dst.

C. CONTOH LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA SIDANG MAJELIS KODE ETIK DAN PERILAKU ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU

KOP MAJELIS KODE ETIK DAN PERILAKU KABUPATEN TANAH BUMBU

RAHASIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PADA SIDANG MAJELIS KODE ETIK DAN PERILAKU ATAS DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU a.n. SDR

Nomor :

A. Identitas yang diperiksa :

Nama /NIP :

Pangkat/Gol. :

Ruang :

Jabatan/Unit Kerja :

B. Dasar Pemeriksaan

1. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : tanggal tentang Majelis Kode Etik dan Perilaku ASN.

2. Komposisi dan Personalia Majelis Kode Etik dan Perilaku :

a. Ketua Majelis

b. Sekretaris

c.Anggota Majelis

dst.....

C. Waktu dan Tempat Pemeriksaan/Sidang Majelis

Waktu :

Tempat :

D. Permasalahan

Berdasarkan laporan/pengaduan dari tanggal bahwa diduga/indikasi adanya pelanggaran Kode Etik dan Perilaku PNS yang dilakukan oleh Sdr.
Pangkat Jabatan/Unit Kerja
berupa

E. Pertimbangan Hukum

1. Hasil pemeriksaan awal

.....

2. Dokumen/Bukti pendukung

.....

3. Dasar Hukum Pelanggaran

.....

4. Analisis

.....

F. Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan

1. Hal-hal yang Meringankan

.....

2. Hal-hal yang Memberatkan

.....

G. Kesimpulan

.....

H. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, kami merekomendasikan Sdr. untuk dijatuhi sanksi moral berupa :

1. dan/atau
2.

g. Penutup

Demikian Laporan Hasil Pemeriksaan pada Sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku kami sampaikan sebagai bahan masukan bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil keputusan.

Tanah Bumbu.....

MAJELIS KODE ETIK DAN PERILAKU ASN

SEKRETARIS,

.....

NIP.....

KETUA

.....

NIP.

ANGGOTA

1.

NIP.....

2.

NIP.....

3. dst.

D. CONTOH KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL OLEH PPK

KOP SURAT
RAHASIA

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
Nomor :

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL ATAS PELANGGARAN
KODE ETIK DAN PERILAKU ASN
Sdr.

BUPATI TANAH BUMBU,

- Membaca : a. Laporan/Pengaduan dari tanggal perihal adanya dugaan pelanggaran
b. Kode Etik dan Perilaku ASN a.n. Sdr. Jabatan/Unit Kerja berupa Laporan Hasil Pemeriksaan pada Sidang Majelis Kode Etik dan Perilaku Nomor :tanggal
- Menimbang : a. bahwa sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik dan Perilaku tersebut, Sdr... telah melakukan perbuatan berupa, dan terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku ASN terhadap ketentuan Pasal ... angka ... hurufPeraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor Tahun;
b. bahwa untuk menegakkan Kode Etik dan Perilaku ASN, perlu menjatuhkan sanksi moral yang setimpal dengan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku yang telah dilakukannya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum Penjatuhan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku ASN Sdr. perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana.....
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik dan Perilaku PNS;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
5. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor Tahun tentang Kode Etik dan Perilaku ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan sanksi moral berupa permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis dan/atau pernyataan sikap, kepada :

Nama :
N I P :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal.....angka.....hurufPeraturan Bupati Tanah Bumbu NomorTahun.....berupa..... /

KEDUA : Sanksi Moral sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU selanjutnya disampaikan secara tertutup/terbuka*) dan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Selain dijatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, kepada yang bersangkutan dijatuhkan sanksi moral tambahan berupa.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batulicin
Pada tanggal.....

Bupati Tanah Bumbu,

.....

Diterima Tanggal :

Nama.....

NIP.....

E. CONTOH SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN MAAF

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini **memohon maaf** atas perbuatan saya berupa.....yang telah melanggar Pasal huruf Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor..... Tahun.....tentang Kode Etik dan Perilaku ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Tanah
Bumbu,.....

Yang Membuat Pernyataan,
Materai

Rp. 10.000,-

.....
NIP.

F. CONTOH SURAT PERNYATAAN PENYESALAN

SURAT PERNYATAAN PENYESALAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya **menyesal** atas perbuatan saya berupayang telah melanggar Pasal.....huruf.....Peraturan Bupati Tanah Bumbu NomorTahun.....tentang Kode Etik dan Perilaku ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian pernyataan penyesalan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Tanah Bumbu,.....
Yang Membuat Pernyataan,
Materai

Rp. 10.000,-

.....
NIP.

G. CONTOH SURAT PERNYATAAN SIKAP

SURAT PERNYATAAN SIKAP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / NIP :

Pangkat/Gol. Ruang :

Jabatan / Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa.... yang telah melanggar Pasal huruf.....Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor Tahuntentang Kode Etik dan Perilaku ASN.

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut atau melakukan perbuatan lainnya yang melanggar Kode Etik dan Perilaku ASN. Apabila saya masih melakukan hal tersebut, saya menyatakan sikap akan bersedia untuk dijatuhi salah satu hukuman disiplin ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan sikap ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Tanah Bumbu,.....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-

Nama

NIP.

H. CONTOH PENGUMUMAN SANKSI MORAL SECARA TERBUKA

KOP BUPATI/KEPALA SKPD

PENGUMUMAN

Nomor :

Berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor : tanggal tentang Penjatuhan Sanksi Moral Atas Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku ASN a.n. Sdr. dengan ini diumumkan bahwa Sdr..... Jabatan/Unit Kerja terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku berupa, karena telah melanggar pasal hurufPeraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor Tahun tentang Kode Etik dan Perilaku ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyatakan yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi moral berupa

Demikian pengumuman ini dibuat agar diketahui khalayak umum.

Tanah
Bumbu,

KETUA/SEKRETARIS
MAJELIS KODE ETIK DAN
PERILAKU

.....

NIP.

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR